



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779
Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Nomor: R-003/B.II/2-b/KP.04.1/06/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si
NIP : 196705151990031006
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 15-05-1967
Pangkat Gol./Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Eselon II.a
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
Masa Kerja, TMT : 21 Tahun 1 Bulan, 01-06-2027
Pensiun

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor:R-950/IJ/PS.01.3/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi (LHA) Lanjutan Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tanggal 28 Bulan Mei 2021 terhadap Sdr. H. Ajam Mustajam, M.Si NIP 196705151990031006.

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. H. Ajam Mustajam, M.Si pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat selaku Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah tahun 2019 tidak cermat dalam merencanakan dan menyusun pembagian kerja pegawai dalam proses verifikasi dokumen pengusulan haji sehingga ada data yang tercecer dalam proses penginputan.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Ringan berupa Teguran Tertulis berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan bersikap kooperatif.

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,
Kepala Biro Kepegawaian
Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si
NIP 198007202006041003